



PUTUSAN

Nomor 453/Pid.B/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIPO PAPIANDA Als RIKO Bin EDISON**
Tempat lahir : Bengkalis
Umur/ Tgl. Lahir : 31 Tahun/ 09 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten
Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2107;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 453/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 453/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 01 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 01 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIPO PAPIANDA AIs RIKO Bin EDISON** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan tunggai kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIPO PAPIANDA AIs RIKO Bin EDISON** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **RIPO PAPIANDA AIs RIKO Bin EDISON** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **RIPO PAPIANDA AIs RIKO Bin EDISON** tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau bertuliskan Fuji Stainless Steel Japan dengan gagang berwarna hijau tua dan dalam keadaan patah pada gagangnya. dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **RIPO PAPIANDA AIs RIKO Bin EDISON** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017,

halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 453/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Toko Irvan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Tjoa Heng Kian Als Keken, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi Tjoa Heng Kian Als Keken sedang duduk-duduk di Toko Irvan bersama saksi Andri Yadi Als Andi dan saksi Aida, kemudian terdakwa datang dan berjalan ke arah belakang saksi Tjoa Heng Kian Als Keken yang mana saksi Tjoa Heng Kian Als Keken mengira terdakwa ingin berbelanja ke dalam toko, sesampainya terdakwa di belakang saksi Tjoa Heng Kian Als Keken kemudian tiba-tiba terdakwa memegang kepala saksi Tjoa Heng Kian Als Keken selanjutnya langsung menusukkan sebilah pisau ke leher sebelah kanan saksi Tjoa Heng Kian Als Keken sehingga menyebabkan leher saksi Tjoa Heng Kian Als Keken luka dan mengeluarkan darah, mengetahui perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi Andri Yadi langsung mernegang dan mengamankan terdakwa sedangkan saksi Tjoa Heng Kian Als Keken mencabut pisau yang masih menancap di leher saksi Tjoa Heng Kian Als Keken, selanjutnya saksi Tjoa Heng Kian Als Keken langsung pergi ke Puskesmas Tambang sedangkan terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Tambang;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/Pusk.Tbg/TU-3/2017/6594 tertanggal 25 Agustus 2017 atas nama Tjoa Heng Kian yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Resi Puspasari Dokter pada UPTD Puskesmas Tambang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Terdapat luka robek di leher kanan 3 cm dari tulang rahang dengan tulang rahang 1,5 cm x 0,5 cm;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan dijumpai luka robek di leher kanan 3 cm dari tulang rahang akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat(1) KUHP.;

halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 453/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TJOA HENG KIAN Als KEKEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Toko Irvan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, adapun yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa Ripo Papianda dan korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan menusuk lehersaksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk di Toko Irvan bersama saksi Andri Yadi Als Andi dan saksi Aida, kemudian terdakwa datang dan berjalan ke arah belakang saksi yang mana saksi mengira terdakwa ingin berbelanja ke dalam toko, sesampainya terdakwa di belakang saksi kemudian tiba-tiba terdakwa memegang kepala saksi selanjutnya langsung menusukkan sebilah pisau ke leher sebelah kanan saksi sehingga menyebabkan leher saksi luka dan mengeluarkan darah, mengetahui perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi Andri Yadi langsung memegang dan mengamankan terdakwa sedangkan saksi mencabut pisau yang masih menancap di lehersaksi, selanjutnya saksi langsung pergi ke Puskesmas Tambang sedangkan terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Tambang;
- Bahwa setelah terdakwa menusukkan pisau ke leher saksi yang mana terdakwa adamengatakan "*cina kurang ajar, cina binatang*";
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi mengalami luka robek pada bagian leher sebelah kanan dan mengeluarkan darah serta memperoleh jahitan sebanyak 3 (tiga) jahitan;

halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 453/Pid.B/2017/PN.Bkn



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi ANDRI YUDI Als ANDI Bin MAHYUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Toko Irvan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tarnbang Kabupaten Kampar, adapun yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa Ripo Papianda dan korbannya adalah saksi Tjoa Heng Kian Als Keken;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Tjoa Heng Kian Als Keken yaitu dengan menusuk leher saksi Tjoa Heng Kian Als Keken sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk di Toko Irvan bersama saksi Tjoa Heng Kian Als Keken dan saksi Aida, kemudian terdakwa datang dan berjalan ke arah belakang saksi Tjoa Heng Kian Als Keken yang mana saksi mengira terdakwa ingin berbelanja ke dalam toko, sesampainya terdakwa di belakang saksi Tjoa Heng Kian Als Keken kemudian tiba-tiba terdakwa memegang kepala saksi Tjoa Heng Kian Als Keken selanjutnya langsung menusuk sebilah pisau ke leher sebelah kanan saksi Tjoa Heng Kian Als Keken sehingga menyebabkan leher saksi Tjoa Heng Kian Als Keken luka dan mengeluarkan darah, mengetahui perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi langsung memegang dan mengamankan terdakwa sedang saksi Tjoa Heng Kian Als Keken mencabut pisau yang masih menancap di lehernya, selanjutnya saksi langsung pergi ke Puskesmas Tambang sedangkan terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Tambang;
- Bahwa setelah terdakwa menusukkan pisau ke leher saksi Tjoa Heng Kian Als Keken yang mana terdakwa ada mengatakan "*cina kurang ajar, cina binatang*";

halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 453/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Tjoa Heng Kian Als Keken mengalami luka robek pada bagian leher sebelah kanan dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi AIDA Binti MUSLIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Toko Irvan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, adapun yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan korban adalah saksi Tjoa Heng Kian Als Keken;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Tjoa Heng Kian Als Keken yaitu dengan menusuk leher saksi Tjoa Heng Kian Als Keken sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk di Toko Irvan milik saksi bersama saksi Tjoa Heng Kian Als Keken dan saksi Andri Yadi Als Andi, oleh karena ada pembeli kemudian saksi masuk ke dalam toko untuk melayani pembeli, selanjutnya ketika saksi kembali keluar toko saksi melihat saksi Andri Yadi sedang memegang terdakwa yang mana kemudian saksi bertanya apa yang terjadi, kemudian saksi Tjoa Heng Kian Als Keken mengatakan ianya ditusuk dengan pisau oleh terdakwa yang mana saksi melihat saksi Tjoa Heng Kian Als Keken sedang memegang lehernya sebelah kanan yang mengeluarkan darah, selanjutnya saksi Tjoa Heng Kian Als Keken dibawa ke Puskesmas Tambang oleh suami saksi sedangkan terdakwa dibawa oleh warga sekitar ke Kantor Polsek Tambang;
- Bahwa yang membawa saksi Tjoa Heng Kian Als Keken ke Puskesmas untuk mendapat pengobatan adalah Suami saksi;

halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 453/Pid.B/2017/PN.Bkn



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Tjoa Heng Kian Als Keken mengalami luka robek pada bagian leher sebelah kanan dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 21.30Wib bertempat di Toko Irvan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, adapun yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa sendiri dan korbannya adalah saksi Tjoa Heng Kian Als Keken;
- Bahwa awalnya saksi Tjoa Heng Kian Als Keken sedang duduk-duduk di Toko Irvan bersamasaksi Andri Yadi Als Andi dan saksi Aida, kemudian terdakwa datang dan bejelan ke arah belakang saksi Tjoa Heng Kian Als Keken yang mana saksi Tjoa Heng Kian Als Keken mengira terdakwa ingin berbelanja ke dalam toko, sesampainya terdakwa di belakang saksi Tjoa Heng Kian Als Keken kemudian tiba A tiba terdakwa memegang kepala saksi Tjoa Heng Kian Als Keken selanjutnya langsung menusukkan sebilah pisau ke leher sebelah kanan saksi Tjoa Heng Kian Als Keken sehinggamenyebabkan leher saksi Tjoa Heng Kian Als Keken luka dan mengeluarkan darah, mengetahui perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi Andri Yadi langsung memegang dan mengamankan terdakwa sedangkan saksi Tjoa Heng Kian Als Keken mencabut pisau yang masih menancap di lehersaksi Tjoa Heng Kian Als Keken, selanjutnya saksi Tjoa Heng Kian Als Keken langsung pergi ke Puskesmas Tambang sedangkan terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Tambang;
- Bahwa terdakwa ada mengatakan "*cina kurang ajar, cina binatang*" setelah menusuk saksi Tjoa Heng Kian Als Keken dengan sebilah pisau;
- Bahwa pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk saksi Tjoa Heng Kian Als Keken dibawadari rumah terdakwa;

halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 453/Pid.B/2017/PN.Bkn



- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah bekerja sebagai supir bus Transmetro Pekanbaru namun kemudian terdakwa tidak lagi bekerja sebagai supir bus Transmetro Pekanbaru karena masa kontrak terdakwa sudah habis;
- Bahwa setelah tidak lagi bekerja sebagai supir bus Transmetro Pekanbaru kemudian terdakwa pindah ke rumah orang tua terdakwa di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang dan bekerja sebagai tukang potong rumput;
- Bahwa Terdakwa ada mengikuti pengajian Tarekat Naqshabandiyah yang ada di dekat tempat tinggal terdakwa di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Tjoa Heng Klan Als Keken mengalami luka robek pada bagian leher sebelah kanan dan mengeluarkan darah;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau bertuliskan Fuji Stainless Steel Japan dengan gagang berwarna hijau tua dan dalam keadaan patah pada gagangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 Wib ketika saksi Tjoa Heng Kian Als Keken sedang duduk-duduk di Toko Irvan bersama saksi Andri Yadi Als Andi dan saksi Aida, kemudian terdakwa datang dan berjalan ke arah belakang saksi Tjoa Heng Kian Als Keken yang mana saksi Tjoa Heng Kian Als Keken mengira terdakwa ingin berbelanja ke dalam toko, sesampainya terdakwa di belakang saksi Tjoa Heng Kian Als Keken kemudian tiba-tiba terdakwa memegang kepala saksi Tjoa Heng Kian Als Keken selanjutnya langsung menusukkan sebilah pisau ke leher sebelah kanan saksi Tjoa Heng Kian Als Keken sehingga menyebabkan leher saksi Tjoa Heng Kian Als Keken luka dan mengeluarkan darah, mengetahui perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi Andri Yadi langsung memegang dan mengamankan terdakwa sedangkan saksi Tjoa Heng Kian Als Keken mencabut pisau yang masih menancap di leher saksi Tjoa Heng Kian Als Keken, selanjutnya saksi Tjoa Heng Kian Als Keken langsung pergi



ke Puskesmas Tambang sedangkan terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Tambang;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/Pusk.Tbg/TU-3/2017/6594 tertanggal 25 Agustus 2017 atas nama Tjoa Heng Kian yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Resi Puspasari Dokter pada UPTD Puskesmas Tambang dengan kesimpulan pemeriksaan dijumpai luka robek di leher kanan 3 cm dari tulang rahang akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RIPO PAPIANDA Als RIKO Bin EDISON** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari "Penganiayaan". Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "Penganiayaan (*mishandeling*)" adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur "Penganiayaan (*mishandeling*)" tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 Wib berawal ketika saksi Tjoa Heng Kian Als Keken sedang duduk-duduk di Toko Irvan bersama saksi Andri Yadi Als Andi dan saksi Aida, kemudian terdakwa datang dan berjalan ke arah belakang saksi Tjoa Heng Kian Als Keken yang mana saksi Tjoa Heng Kian Als Keken mengira terdakwa ingin berbelanja ke dalam toko, sesampainya terdakwa di belakang saksi Tjoa Heng Kian Als Keken kemudian tiba-tiba terdakwa memegang kepala saksi Tjoa Heng Kian Als Keken selanjutnya langsung menusukkan sebilah pisau ke leher sebelah kanan saksi Tjoa Heng Kian Als Keken sehingga menyebabkan leher saksi Tjoa Heng Kian Als Keken luka dan mengeluarkan darah, mengetahui perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi Andri Yadi langsung memegang dan mengamankan terdakwa sedangkan saksi Tjoa Heng Kian Als Keken mencabut pisau yang masih menancap di leher saksi Tjoa Heng Kian Als Keken, selanjutnya saksi Tjoa Heng Kian Als Keken langsung pergi ke Puskesmas Tambang sedangkan terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Tambang;

Menimbang, bahwaberdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/Pusk.Tbg/TU-3/2017/6594 tertanggal 25 Agustus 2017 atas nama Tjoa Heng Kian yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Resi Puspasari Dokter pada UPTD Puskesmas Tambang dengan kesimpulan pemeriksaan dijumpai luka robek di leher kanan 3 cm dari tulang

halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 453/Pid.B/2017/PN.Bkn



rahang akibat benda tajam, dengan demikian terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka dan rasa sakit bagi orang lain sebagaimana pengertian melakukan penganiayaan tersebut diatas, maka dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau bertuliskan Fuji Stainless Steel Japan dengan gagang berwarna hijau tua dan dalam keadaan patah pada gagangnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIPO PAPIANDA AIs RIKO Bin EDISON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau bertuliskan Fuji Stainless Steel Japan dengan gagang berwarna hijau tua dan dalam keadaan patah pada gagangnya; dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU**, tanggal **06 DESEMBER 2017**, oleh **LILIN HERLINA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** dan **FERDIAN PERMADI,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **07 DESEMBER 2017** oleh

halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 453/Pid.B/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **AZMI NOVENDRI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

LILIN HERLINA,S.H.,M.H.

FERDIAN PERMADI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NOVA R SIANTURI,S.H.,

halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 453/Pid.B/2017/PN.Bkn